



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN
OLAHRAGA DALAM BENTUK BONUS KEPADA OLAHRAGAWAN PERAIH
MEDALI DAN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI PADA
PENYELENGGARAAN *ASIAN GAMES XVIII*
TAHUN 2018 DAN *ASIAN PARA GAMES III* TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan dari Menteri selaku penanggung jawab sistem keolahragaan nasional mengenai penghargaan berupa bonus dalam bentuk uang, maka perlu mengubah dan/atau menyempurnakan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 61 Tahun 2018, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan Atas

Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga dalam Bentuk Bonus kepada Olahragawan Peraih Medali dan Pelatih olahraga berprestasi pada Penyelenggaraan *Asian Games XVIII* Tahun 2018 dan *Asian Para Games III* Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pekan dan Kejuaraan Olahraga;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
 9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
 10. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan *Asian Games XVIII* Tahun 2018;
 12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

13. Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Dalam Bentuk Bonus Kepada Olahragawan Peraih Medali Dan Pelatih Olahraga Berprestasi Pada Penyelenggaraan *Asian Games XVIII* Tahun 2018 Dan *Asian Para Games III* Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA DALAM BENTUK BONUS KEPADA OLAHRAGAWAN PERAIH MEDALI DAN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI PADA PENYELENGGARAAN *ASIAN GAMES XVIII* TAHUN 2018 DAN *ASIAN PARA GAMES III* TAHUN 2018.

Pasal I

Diktum dalam Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga dalam Bentuk Bonus Kepada Olahragawan Peraih Medali Dan Pelatih Olahraga Berprestasi Pada Penyelenggaraan *Asian Games XVIII* Tahun 2018 dan *Asian Para Games III* Tahun 2018 diubah sebagai berikut:

Ketentuan DIKTUM KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Memberikan penghargaan olahraga dalam bentuk bonus berupa uang kepada Olahragawan peraih medali dan Pelatih olahraga berprestasi pada penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018* dan *Asian Para Games III Tahun 2018*, dengan besaran bonus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Agustus 2018

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

ASIAN GAMES
2018



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 63 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN
 OLAHRAGA NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG
 PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA DALAM BENTUK
 BONUS KEPADA OLAHRAGAWAN PERAIH MEDALI DAN
 PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI PADA
 PENYELENGGARAAN *ASIAN GAMES XVIII* TAHUN 2018 DAN
ASIAN PARA GAMES III TAHUN 2018

| PENERIMA BONUS | MEDALI | BONUS |
|----------------|----------|---------------------|
| I. OLAHRAGAWAN | | |
| Tunggal | Emas | Rp. 1.500.000.000,- |
| | Perak | Rp. 500.000.000,- |
| | Perunggu | Rp. 250.000.000,- |
| Ganda | Emas | Rp. 1.000.000.000,- |
| | Perak | Rp. 400.000.000,- |
| | Perunggu | Rp. 200.000.000,- |
| Beregu | Emas | Rp. 750.000.000,- |
| | Perak | Rp. 300.000.000,- |
| | Perunggu | Rp. 150.000.000,- |
| II. PELATIH | | |
| Tunggal/Ganda | Emas | Rp. 450.000.000,- |
| | Perak | Rp. 150.000.000,- |
| | Perunggu | Rp. 75.000.000,- |
| Beregu | Emas | Rp. 600.000.000,- |

| | | |
|--------------------------------|----------|-------------------|
| | Perak | Rp. 200.000.000,- |
| | Perunggu | Rp. 100.000.000,- |
| Medali Kedua dan Seterusnya | Emas | Rp. 225.000.000,- |
| | Perak | Rp. 75.000.000,- |
| | Perunggu | Rp. 37.500.000,- |
| III. ASISTEN PELATIH | | |
| Tunggal/Ganda | Emas | Rp. 300.000.000,- |
| | Perak | Rp. 100.000.000,- |
| | Perunggu | Rp. 50.000.000,- |
| Beregu | Emas | Rp. 375.000.000,- |
| | Perak | Rp. 125.000.000,- |
| | Perunggu | Rp. 62.500.000,- |
| Medali Kedua dan Seterusnya | Emas | Rp. 150.000.000,- |
| | Perak | Rp. 50.000.000,- |
| | Perunggu | Rp. 25.000.000,- |

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

